



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomi, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lululintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon.
7. Camat adalah Camat di Kota Cirebon.
8. Lurah adalah Lurah di Kota Cirebon.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.
13. Lokasi Permanen adalah merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
14. Lokasi Sementara adalah merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali serta bersifat sementara.
15. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
16. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
17. Kawasan PKL adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.
18. Kawasan Bebas PKL adalah kawasan di luar lokasi sementara yang terlarang bagi kegiatan PKL.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
20. Median jalan adalah bangunan atau perkerasan/lahan terbuka yang terletak diantara 2 jalur.
21. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
22. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan bagian dari trotoar atau median yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
23. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
  - c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kelembagaan;
- b. hak, kewajiban, dan larangan bagi PKL;
- c. penataan PKL;
- d. pemberdayaan PKL;
- e. pendanaan;
- f. kemitraan dengan dunia usaha;
- g. pengawasan, pengendalian dan penertiban; dan
- h. sanksi.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kebersihan dan Pertamanan, Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah; dan
  - b. Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon.

#### Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

#### Pasal 6

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

#### Pasal 7

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. memiliki TDU;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- i. memasang tanda TDU yang sudah ditentukan berupa stiker pada sarana berdagang sehingga terlihat oleh petugas yang mengawasi.

#### Pasal 8

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi Usaha Mikro;
- e. memiliki TDU lebih dari 1 (satu);
- f. meninggalkan dan/atau membiarkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi;
- g. menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 15 (lima belas) hari;
- h. memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, saluran air, jalur hijau, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- j. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- k. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;

- l. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- m. membangun tempat usaha secara permanen.

## BAB VI PENATAAN PKL

### Bagian Kesatu Penataan PKL

#### Pasal 9

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Lokasi PKL di kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Bagian Kedua Pendataan PKL

#### Pasal 10

- (1) SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Lurah dan Camat serta Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon dengan :
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

#### Pasal 11

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL yang dihasilkan dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.



Bagian Ketiga  
Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi Usaha Mikro melakukan pendaftaran PKL bersama Lurah dan diketahui Camat.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dasar pendaftaran TDU dan alat kendali untuk penataan dan perberdayaan PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usahanya kepada Kepala SKPD yang membidangi usaha Mikro.

Pasal 13

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 14

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a kepada SKPD yang membidangi Usaha Mikro.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
  - b. Izin Domisili Usaha untuk warga luar Kota;
  - c. Surat keterangan usaha dari kelurahan dan kecamatan tempat usaha yang dimohon;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    3. nomor telepon/hp;
    4. bidang usaha yang dimohon;
    5. tempat usaha yang dimohon;
    6. waktu usaha;
    7. perlengkapan yang digunakan; dan
    8. jumlah modal usaha.
  - f. mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi :
    1. tidak memiliki tempat usaha lebih dari satu dengan nama pemilik yang sama;

2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
  3. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum dan tidak meninggalkan sarana prasarana berdagang dilokasi trotoar dan fasilitas umum lainnya;
  4. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
  5. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Kota apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
  6. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;
  7. untuk mengikuti penyuluhan/pelatihan sanitasi tempat pengolahan/penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota; dan
  8. pernyataan yang memuat:
    - a. tidak memperdagangkan barang ilegal;
    - b. tidak menjual barang-barang yang diatur tata niaganya;
    - c. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL; dan
    - d. tidak memindahtangankan TDU atau lokasi, menyewakan, menjual kepada pihak lain.
  9. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
    - a. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - b. lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari; dan
    - c. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
  10. bersedia untuk ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil.

#### Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi Usaha Mikro mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f kepada Lurah.

- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.
- (3) Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f diserahkan kembali kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.

#### Pasal 16

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan administrasi dari verifikasi teknis menjadi dasar penerbitan TDU.

#### Pasal 17

- (1) SKPD yang membidangi usaha mikro menerbitkan TDU.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (3) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, SKPD yang membidangi Usaha Mikro menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 19

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi usaha mikro.

#### Pasal 20

- (1) SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - f. TDU dipindahtangankan.
- (3) Tidak berlakunya TDU apabila:
  - a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lain yang bersifat teknis terkait pendataan dan pendaftaran PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

##### Pasal 21

- (1) Penetapan lokasi PKL sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Kawasan di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang terlarang bagi kegiatan PKL dan dinyatakan sebagai Kawasan Bebas PKL.
- (3) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada ruang manfaat jalan sepanjang Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat kegiatan PKL.

##### Pasal 22

- (1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2031.

- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi permanen disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

#### Pasal 24

- (1) Ukuran dan bentuk sarana PKL disesuaikan dengan lokasi kegiatan PKL untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Bentuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter;
  - e. gerobak beroda;
  - f. sepeda; dan
  - g. kendaraan bermotor roda 2 (dua), kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis berkaitan dengan ukuran dan bentuk sarana PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) PKL yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan di luar Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RDTR
- (2) Penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang.
- (3) Terhadap lokasi PKL yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban dan penataan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketujuh  
Peremajaan Lokasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Kota.

Bagian Kedelapan  
Larangan Bertransaksi

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi PKL.

BAB VII  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antar daerah kabupaten/kota; dan
  - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) SKPD yang membidangi PKL melakukan pemberdayaan PKL antara lain :
  - a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. fasilitasi peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dibidang teknis.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA

### Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Tata cara program tanggung jawab sosial perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 31

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap PKL, SKPD melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SKPD yang menangani masalah dokumen administrasi keberadaan PKL harus memeriksa dan mengawasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

## Pasal 32

- (1) SKPD agar melakukan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian terhadap PKL yang ada di Kota.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jumlah dan lokasi PKL yang tercantum dalam data base yang sudah ada serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keberadaan PKL diluar yang data base yang sudah ada, SKPD yang mempunyai tugas dan kewenangannya agar melakukan penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai data dokumen administrasi PKL.
- (5) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 33

- (1) Tindakan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota terhadap PKL dilakukan dengan pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan atau memindahkan sebagian atau seluruh sarana yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seketika.
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini petugas dapat mengamankan barang hasil penertiban dengan jangka waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pengaturan tentang tindakan penertiban, pengamanan dan pengembalian barang yang ditertibkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

## KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBANAN BIAYA PAKSA DAN PENERTIBAN

## Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian teguran lisan;
  - b. pemberian teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan TDU.



- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis sampai dengan pencabutan TDU dan atau tindakan penertiban.
- (4) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan mikro paling banyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf h dan dalam Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dan dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dalam Pasal 8 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif dan atau biaya paksa penegakan hukum, dikenakan juga tindakan penertiban.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif, biaya paksa penegakan hukum dan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan terhadap PKL, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf h dan Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda disetorkan kepada kas negara dan merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Pebruari 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :  
(2/39/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Cirebon harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Namun kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)

Huruf a

Kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pembangunan wilayah yang sinergi dan selaras dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain :

- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan latihan dan bantuan modal;
- c. promosi usaha dan even pada lokasi binaan; dan
- d. beberapa aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Adanya fasilitas akses permodalan antara lain :

- a. bantuan sarana dagang;
- b. fasilitas bantuan sarana dagang;
- c. pengutan kelembagaan;
- d. fasilitas pengingkatan produksi; dan
- e. pengolahan pengembangan jaringan promosi dan pembinaan bimbingan teknis serta meningkatkan mutu usaha dari PKL menjadi pengusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain :

- a. pelatihan bidang kewirausahaan;
- b. pelatihan keterampilan teknis berusaha; dan
- c. pelatihan teknis manajemen usaha.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban seketika" yaitu tindakan penertiban yang langsung dilakukan tanpa melalui tahapan administrasi teguran.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.